



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos: 62191
PEJAMBON



PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 6 TAHUN 2025

Tentang :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

TAHUN 2025

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
dan
KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.693.480.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.446.559.912,44
Surplus/(Defisit)	(Rp 753.079.912,44)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 753.079.912,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 753.079.912,44

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APBDesa;
- Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang di luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Pejambon
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

A blue ink signature of Alvin MujaHid, written in a stylized cursive script.

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PEJAMBON
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	487.415.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.203.065.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.693.480.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.042.624.251,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	922.319.251,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.780.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	57.780.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.050.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	247.050.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.659.251,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.659.251,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.300.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	65.000.000,00	ADD, PAD, PBK
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Operasional Operator Desa	16.800.000,00	ADD
	1.1.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	389.400.000,00	ADD, PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	389.400.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Penghasilan Staf Desa	31.250.000,00	PAD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
	1.1.94	Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	2.380.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	PAD
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000,00	
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	66.650.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.973.500,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.973.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	53.676.500,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	53.676.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.655.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.155.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.155.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>982.352.645,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.600.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.568.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.000.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	16.768.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.768.000,00	ADD
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	DDS
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	818.184.645,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	747.376.945,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	747.376.945,00	PAD
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	31.115.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	31.115.000,00	DDS, PBH
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	39.692.700,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	39.692.700,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>263.452.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	132.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	132.800.000,00	PAD, PBK
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	102.620.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	87.620.000,00	ADD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	87.620.000,00	ADD
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.032.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.032.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.032.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>143.927.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	63.927.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili ngan)	3.000.000,00	PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.927.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	60.927.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	80.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	80.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	14.204.016,44	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.404.016,44	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.404.016,44	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.404.016,44	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.446.559.912,44	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(753.079.912,44)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	753.079.912,44	
		PEMBIAYAAN NETTC	753.079.912,44	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pejambon, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA
PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pejambon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pejambon.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.693.480.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.446.559.912,44
Surplus/(Defisit)	(Rp 753.079.912,44)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 753.079.912,44
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 753.079.912,44
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

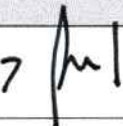
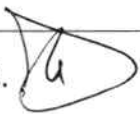
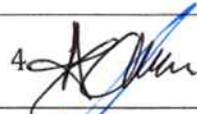
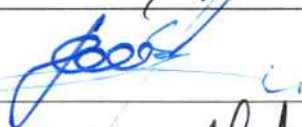
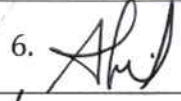
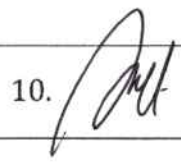
Pejambon, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pejambon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	3. 
4	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	4. 
5	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	5. 
6	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	6. 
7	KAMBALI	Kepala Dusun	7. 
8	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	8. 
9	ISWANTO	Kasi Pelayanan	9. 
10	SUFYAN	Kaur Umum	10. 
11	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	11. 
12	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	12. 

Pejambon, 31 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

RULY VIRDAUS